



Article History

Received : 03 March 2025;
Revised : 26 April 2025;
Accepted : 30 April 2025;
Available online : 31 May 2025.

Paradigma Konstruktivisme dalam Pendidikan Kampung: Studi Kasus Kebijakan Belis di Abenaho Papua

Sem Kepno^{1*}, Novita Christina Permana²

¹Dinas Pertanian, Peternakan, dan Pangan Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia.

²Lembaga Missi Reclustering Republik Indonesia, Indonesia.

* Corresponding Author. E-mail: kepno.sem70@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini mengkaji aktivitas pembelajaran di Forum Pendidikan Kampung terkait kebijakan tentang belis dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Abenaho, Yalimo, dari perspektif sosiologis dan pedagogis. Menggunakan metode kualitatif studi kasus di lima kampung Distrik Abenaho, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, tradisi belis masih berlangsung hingga kini dan memiliki fungsi sosial, ekonomi, budaya, serta pembentukan identitas, meskipun mengalami dinamika perubahan. Secara sosial, belis menciptakan keharmonisan, namun kadang menimbulkan ketegangan antarkeluarga. Kedua, kebijakan afirmatif melalui Peraturan Kampung membawa perubahan cukup signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selain itu, penerapan pendekatan *student centered learning* dalam forum pendidikan kampung menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan antusiasme, dan memudahkan pemahaman peserta didik. Pembelajaran berbasis paradigma konstruktivisme juga berkontribusi signifikan terhadap produktivitas dan efektivitas pembelajaran tentang tradisi belis.

This study examines learning activities in the Village Education Forum related to policies on *belis* (bride price) in the traditional marriage practices of the Abenaho indigenous community in Yalimo, from sociological and pedagogical perspectives. Using a qualitative case study method across five villages in Abenaho District, this research produced several findings. First, the *belis* tradition continues to be practiced today, serving social, economic, cultural, and identity-forming functions, although it is dynamically evolving. Socially, *belis* fosters harmony but can also create tensions between families. Second, affirmative policies through Village Regulations have brought significant changes to the community's social, economic, and cultural aspects. In addition, applying a student-centered learning approach within the Village Education Forum has created a conducive learning environment, increasing enthusiasm and facilitating participants' understanding. Learning based on a constructivist paradigm also contributes significantly to the productivity and effectiveness of learning about the *belis* tradition.

Keywords: konstruktivisme; pembelajaran; belis; sosio-kultural



PENDAHULUAN

Masyarakat Papua di wilayah pegunungan memiliki berbagai tradisi yang unik dan menarik, salah satunya adalah tradisi pemberian belis dari pihak keluarga laki-laki pada keluarga perempuan dalam suatu momen kultural perkawinan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tradisi belis merupakan kekayaan budaya masyarakat Papua yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang terus dipertahankan sekaligus resiliensi atau beradaptasi dengan perubahan sosial dan modernisasi dalam masyarakat pegunungan Papua. Atas karakternya yang unik itu, fenomena belis selama ini telah menarik perhatian kalangan akademisi untuk dijadikan sebagai objek studi ilmu-ilmu sosial yang dilihat dari berbagai perspektif.

Mas kawin atau mahar, termasuk dalam praktik di masyarakat Yali, merupakan elemen penting dalam pernikahan yang diartikan sebagai simbol kehormatan, tanggung jawab, dan komitmen dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan keluarganya (Komnas Perempuan, 2020). Keberadaan mas kawin tidak hanya berfungsi sebagai elemen materi, tetapi juga sebagai representasi identitas budaya dan sosial suatu komunitas. Seperti diungkapkan Dafiq (2018), keunikan mas kawin adalah cerminan perkembangan budaya yang berlangsung seiring waktu. Studi yang fokus pada aspek budaya dalam pemberian mas kawin, terdapat berbagai pemaknaan yang terkandung dalam tradisi mas kawin di masyarakat tertentu. Dalam perspektif masyarakat Yali, belis sebagai bentuk mas kawin diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidik anak perempuan hingga dewasa (Tatelepta et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa mas kawin tidak semata-mata berupa pembayaran, tetapi juga dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan.

Sementara itu dari perspektif sosiologis, menurut Wigjodipoero (1983), dalam perkawinan, faktor sosial dan adat istiadat memegang peranan penting di samping agama dan hukum. Dalam konteks masyarakat Yali, mas kawin menggambarkan hubungan sosial dan saling menghormati di antara keluarga, di mana belis menjadi simbol keanggotaan dan dukungan antar keluarga besar (Nuwa, 2019). Peningkatan tuntutan mas kawin di era modern menimbulkan tantangan yang kompleks. Beban ekonomi yang ditanggung oleh pihak laki-laki sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pernikahan (Mataradja & Wibowo, 2022). Dalam konteks ini, revitalisasi peraturan terkait mas kawin menjadi penting dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan, serta mencegah ketegangan yang mungkin timbul akibat tuntutan berlebihan. Usaha untuk menyesuaikan tradisi dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat akan memberikan solusi yang efektif tanpa menghilangkan nilai budaya yang ada.

Begitulah, fenomena tradisi belis dalam masyarakat Papua, khususnya Papua pegunungan ternyata berdasarkan berbagai studi tersebut terkait dengan berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, kultural, dan bahkan juga politik. Secara sosiologis, terjadi pergeseran dari belis yang sebelumnya lebih merupakan tradisi yang memiliki fungsi integrasi sosial, tetapi seiring dengan modernisasi berubah menjadi salah satu penyebab disintegrasi sosial. Artinya, bahwa tradisi belis yang sebelumnya merupakan manifestasi dari kuatnya modal sosial, namun dalam perkembangan lebih lanjut justru menjadi faktor yang mengubah interaksi sosial yang transaksional. Motif sosial semakin terdesak oleh motif ekonomi, sehingga menimbulkan konflik antarkeluarga dalam suatu momen perkawinan.

Dalam perkembangan lebih lanjut tradisi belis secara sosial menjadi eksekutif. Salah satu eksekutif yang semakin fenomenal adalah makin menimbulkan disharmonisasi dalam komunikasi sosial antarkeluarga dalam kehidupan sosio-kultural di kampung. Sebagai contoh peristiwa



perang suku yang dipicu oleh persoalan mas kawin di beberapa wilayah, sebagaimana diberitakan oleh Cenderawasih Pos (Januari, 2022) sebagai berikut:

Konflik dua kelompok warga asal Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya tersebut terjadi di Kampung Wouma, Distrik Wouma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Bentrokan tersebut mengakibatkan seorang warga tewas atas nama Sibelu Gwijangge. Korban tewas karena terkena panah di bagian punggung sebelah kanan. Selain korban tewas, setidaknya empat orang lainnya mengalami luka-luka. Tiga rumah dan 3 honai juga dibakar dalam insiden yang berlangsung pada Sabtu sore waktu setempat. Diduga, saling serang itu dipicu tewasnya salah seorang warga asal Nduga bernama Sibelu Gwijangge. Dari kronologi yang diperoleh Cenderawasih Pos, sekitar pukul 08.30 WIT awalnya Sibelu mendapatkan informasi dari teman-temannya bahwa permasalahan antara dirinya dan keluarga sang istri, Yuli Kogoya, bakal diselesaikan secara damai. Keluarga Yuli menganggap Sibelu belum membayar maskawin, tapi Sibelu meyakini sebaliknya.

Ekses lain adalah bahwa makin beratnya beban tradisi belis, maka terdapat kecenderungan meningkatnya penundaan perkawinan, terutama dari kaum laki-laki di Papua wilayah pegunungan. Tentu saja atas fakta tersebut, tradisi belis menjadi salah satu penyebab perubahan demografis dalam masyarakat Papua. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat di Distrik Abenaho semakin banyak laki-laki yang menunda perkawinan karena alasan makin mahalnya beban tradisi belis.

Atas dasar berbagai kajian terhadap tradisi belis tersebut, kemudian menarik perhatian pemerintah Kabupaten Wamena untuk melakukan penataan secara sosio-kultural terhadap tradisi belis. Salah satu kebijakan itu adalah tertuang dalam Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Kampung. Kebijakan pemerintah Wamena bertujuan agar tradisi belis tidak membebankan warga masyarakat pada satu sisi, dan pada sisi lain tradisi belis tetap bertahan di tengah arus modernisasi. Dalam konteks ini, revitalisasi peraturan terkait mas kawin menjadi penting dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan, serta mencegah ketegangan yang mungkin timbul akibat tuntutan berlebihan. Usaha untuk menyesuaikan tradisi dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat akan memberikan solusi yang efektif tanpa menghilangkan nilai budaya yang ada.

Akan tetapi setelah adanya kebijakan afirmatif tentang tradisi belis itu, hingga fase perkembangannya sekarang masih menimbulkan masalah. Dinamika konflik atau perbedaan penafsiran dan pemaknaan antara pihak negara dan masyarakat adat setempat terkait dengan masalah belis atau mas kawin dalam momen kultural perkawinan masih terus terjadi. Dalam suatu momen perkawinan tidak jarang terjadi ketegangan antarkeluarga karena masing-masing mengacu pada peraturan yang berbeda. Adakalanya pihak keluarga perempuan tetap menghendaki belis yang mengacu pada peraturan adat, sementara pihak keluarga laki-laki mengacu pada peraturan pemerintah yang tertuang dalam kebijakan kampung.

Ditinjau dari perspektif pedagogi, Akan tetapi untuk memberikan kesadaran baru tentang pendidikan keluarga terkait dengan kebijakan belis yang lebih manusiawi menyodorkan beberapa masalah. Pertama, masih dominannya cara berpikir esensialistik dalam arti perilaku sosial budaya masih ditentukan oleh sistem nilainya. Warga masyarakat Papua secara umum masih beranggapan bahwa tradisi harus dilestarikan, sehingga adat istiadat belis dalam tradisi perkawinan tidak boleh diubah. Kedua, belum berkembangnya pendekatan pendidikan berbasis komunitas yang menempatkan posisi peserta didik sebagai subjek aktif. Selama ini proses pendidikan pada masyarakat Papua masih menggunakan paradigma behavioristik di mana guru adalah sentral dalam suatu proses pembelajaran. Implikasinya berkelindan dengan pandangan



esensial, sehingga proses pendidikan di Papua dalam kaitan dengan belis pada tradisi perkawinan antarkeluarga justru memapankan tradisi yang sulit untuk menuju perubahan. Ketiga, masih lemahnya sinergi antarinstansi dalam sistem pemerintahan di Papua, khususnya Kabupaten Yalimo, sehingga konsep baru tentang kebijakan belis masih belum masuk dalam kurikulum pada lembaga sekolah formal maupun non formal.

Berdasarkan tilikan permasalahan tersebut maka masalah belis dalam tradisi perkawinan menarik ditinjau dari perspektif pendidikan warga. Telah dikeluarkannya kebijakan afirmatif tentang belis dalam tradisi perkawinan antarkeluarga di Kabupaten Yalima perlu upaya pedagogis untuk mempercepat munculnya kesadaran baru di kalangan keluarga pada masyarakat Papua pada umumnya, dan warga Yalimo pada khususnya. Perubahan pendekatan pedagogis dengan menerapkan pendidikan berparadigma konstruktivistik dan kritis menjadi satu pilihan menarik dalam upaya membangun kesadaran baru tentang belis dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Papua, khususnya warga masyarakat Papua pegunungan.

Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada masalah tradisi belis dalam masyarakat adat di Distrik Abenaho dari perspektif sosiologis dan pedagogis. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis: bagaimana warga masyarakat menginterpretasi dan memakna belis dalam tradisi perkawinan adat di distrik Abenaho; bagaimana pemerintah Kabupaten Wamena menerapkan model kebijakan kampung dalam upaya menyelesaikan masalah belis dalam tradisi perkawinan keluarga di Distrik Abenaho; Bagaimana proses pemahaman warga terhadap kebijakan kampung tentang belis melalui forum pendidikan kampung; dan mengetahui dan menganalisis mengapa pemerintah membuat model kebijakan kampung dalam menata tradisi belis dalam perkawinan keluarga di distrik Abenaho.

REVIEW TEORI

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori sosiologi dalam upaya menjelaskan dan menganalisis temuan-temuan penelitiannya. Sebagai konsekuensi pilihan metodenya, yaitu penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus maka posisi teori lebih sebagai partner untuk mendialogkan dan mendiskusikan dengan temuan-temuan penelitiannya. Beberapa teori itu antara lain teori tentang desa, kebudayaan, dan kebijakan dalam suatu masyarakat dari perspektif sosiologi.

Dalam disiplin sosiologi, desa sering dipahami sebagai sebuah konsep berdasarkan ruang teritori, demografi, dan sekaligus juga sosio-kultural. Menurut Paul H. Landis definisi desa dapat dibagi menjadi tiga kategori bergantung pada tujuan analisisnya. Untuk analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 jiwa. Untuk tujuan analisis sosio-psikologis, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang pendudukan memiliki hubungan yang akrab dan serba informal dalam interaksi sosialnya. Sedangkan untuk tujuan analisis ekonomik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang pendudukan tergantung pada sektor pertanian yang moda produksinya feodalisme (Rahardjo, 2004: 30).

Mengikuti definisi tersebut, maka untuk konteks Papua Pegunungan, kampung-kampung di Distrik Abenaho memenuhi kriteria ketiga definisi tentang desa tersebut. Beberapa kampung di Papua Pegunungan penduduknya rata-rata kurang dari 2500 jiwa, interaksi sosialnya masih akrab, dan mata pencarian utamanya adalah pertanian. Beberapa kampung memang masih primitif dengan mata pencarian utamanya adalah berburu atau masih menunjukkan karakternya sebagai hunting society.



Sementara itu dalam konstruksi negara, desa dipahami sebagai kesatuan hukum yang terdiri dari kelompok orang yang menempati teritori tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian desa didefinisikan sebagai: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam terminologi tentang desa itu di Indonesia memiliki beragam istilah, terutama di luar Jawa. Di Aceh dinamakan gampong dan meunasah untuk wilayah kesatuan hukum paling bawah. Di Batak untuk wilayah hukum setingkat desa diberi nama kuta, uta, atau huta. Di Minangkabau wilayah kesatuan hukum tersebut disebut sebagai nagari. Sementara di Lampung disebut dusun atau tiuh, di Minahasa disebut wanua, sedangkan di Makasar disebut daerah-gaukang, dan di Bugis disebut daerah-matowa (Kartodirdjo, 1987). Adapun di daerah Papua, untuk menyebut satu kesatuan wilayah hukum yang disebut desa disebut sebagai kampung.

Adapun dalam tinjauan sosiologis, desa sering diidentifikasi sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu. Rahardjo (2004) mengidentifikasi beberapa ciri masyarakat desa antara lain: (1) besarnya peran kelompok primer; (2) faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok/asosiasi; (3) hubungan lebih bersifat intim sebagai konsekuensi masih homogen; (4) mobilitas sosial rendah; (5) keluarga lebih ditekan sebagai unit ekonomi; dan (6) populasi anak dalam keluarga lebih besar. Jika beberapa karakter tersebut digunakan untuk melihat kampung di Papua Pegunungan hampir semuanya sesuai dengan enam karakter tersebut.

Tidak ada satu pun masyarakat di dunia ini terisolasi secara mutlak, sehingga statis tanpa perubahan sosial. Dalam masyarakat tradisional yang paling primitif pun hampir semuanya terambah oleh proses modernisasi, sehingga senantiasa terjadi perubahan sosial secara terus-menerus. Dalam kenyataannya masyarakat terus mengalami perubahan sosial baik secara linier maupun fluktuatif. Perubahan sosial itu dalam disiplin sosiologi menjadi salah satu fenomena yang mendapat perhatian besar, karena itu melahirkan beberapa teori. Asumsi perubahan sosial yang linieristik merupakan argumen teori sosiologi berparadigma positivistik. Sebagai contoh perubahan sosial masyarakat dari masa masyarakat berburu, berkembang menjadi masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi, hingga masyarakat digital sebagaimana yang terjadi sekarang.

Kingsley Davis dan Selo Soemardjan mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial. Dalam sosiologi dikenal adanya perubahan yang dikehendaki (*intended change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*), dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned change*). Konsep pembangunan adalah yang identik dengan perubahan yang disengaja atau yang direncanakan, yaitu bertujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah keadaan yang dikehendaki (Rahardjo, 2004).

Beberapa teori perubahan sosial tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis perkembangan masyarakat Papua Pegunungan yang terus mengalami proses modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian pula beberapa teori perubahan sosial sangat relevan untuk menjelaskan fenomena perubahan institusi sosial paling dasar, yaitu keluarga, dengan segala dinamikanya sebagai konsekuensi perubahan sosial. Oleh karena itu



juga memiliki relevansi dalam upaya menjelaskan proses perubahan adat perkawinan terkait dengan masalah belis di masyarakat Papua, khususnya di Distrik Abenaho.

Asumsi kaum esensialisme meyakini bahwa kebudayaan terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah selesai, mantap, baku dan berdiri sendiri. Dalam pandangan mereka, tingkah laku sekelompok orang akan tergantung kepada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dianutnya. Jadi, untuk mengubah tingkah laku budaya perlu diubah terlebih dahulu seluruh perangkat nilai dan norma kebudayaan yang menjadi pendoman bagi tingkah laku budaya. Salah satu ungkapan yang khas kaum esensialisme budaya ini adalah: “jangan salahkan kebudayaan, tetapi salahkan orangnya.” Kalau ada yang menyimpang dalam kebudayaan maka yang harus diubah adalah tingkah laku budaya dan bukannya nilai dan norma-norma kebudayaannya. Dalam pandangan mereka, sistem dan norma itu sudah baku, tidak bisa diubah, sehingga jika ada fenomena penyimpangan, tingkah laku manusia dianggap sebagai menyimpang dari sistem nilai dan norma yang berlaku (Wahyono, 2025).

Menurut Kleden (1998), pemikiran esensialistik juga berpengaruh dalam tradisi pemikiran ilmu-ilmu sosial. Tesis yang sering dikemukakan adalah, kalau manusia dibentuk oleh kebudayaannya, maka seseorang menjadi Jawa karena kebudayaannya, demikian pun seseorang menjadi Minang karena kebudayaannya. Seorang Jawa yang sejak kecil hidup di Jepang di tengah-tengah keluarga Jepang akan menjadi Jepang secara kebudayaan. Perspektif kaum esensialis tidak pernah melakukan gugatan dan mempermasalahkan, bagaimana orang membentuk kebudayaan. Bagaimana sejarah orang Jawa atau Minang atau Mentawai misalnya, mempengaruhi terbentuknya pola-pola kebudayaan mereka, dan bagaimana modernitas saat ini mendesak beberapa perubahan dalam kebudayaan mereka.

Beberapa studi terdahulu telah dilakukan terhadap persoalan di seputar isu belis di Papua. Studi Tateleptaa et al., (2021) dengan menggunakan perspektif feminisme poskolonial menemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki relasi dengan tradisi mas kawin. Penafsiran tradisi ini menempatkan posisi laki-laki lebih superior dari pada perempuan, sehingga menciptakan budaya patriakhi. Adapun studi Loppies (2019) melakukan studi tentang adat perkawinan suku Biak di Kampung Yendidori yang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap mas kawin. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tanggapan dari masyarakat terhadap tata cara adat perkawinan pada suku biak ini sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi ada sebagian yang merasa keberatan terhadap adat perkawinan mas kawin karena kadang ada pihak perempuan yang meminta mas kawin yang berlebihan sehingga dari pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhinya. Sementara itu Indah, et al., (2022), melakukan studi tentang tradisi pembayaran mas kawin di Kampung Sosiri Jayapura yang menemukan bahwa masyarakat di Kampung Sosiri masih melakukan tradisi pembayaran maskawin berupa manik-manik dan kapak batu (tomako). Awalnya manik-manik tersebut didatangkan dari Kalimantan, seiring perkembangan zaman, dan masyarakat di Kampung Sosiri ini, maka manik-manik tersebut tidak lagi didatangkan dari Kalimantan, namun mereka telah menemukannya di daerah mereka sendiri yaitu terdapat dalam hutan. Sedangkan kapak batu, awalnya mereka mencari batu di kali, kemudian mereka memahatnya menjadi kapak, seiring perkembangan zaman juga, mereka tidak lagi memahat batu tersebut tetapi mereka menggunakan mesin pahat. Mipitapo et al., (2021) meneliti tentang perkawinan adat suku Kamoro di Timika Papua, menemukan bahwa ritual dan mitos memiliki peran penting dalam adat perkawinan dalam komunitas suku Kamoro.

Terdapat beberapa teori yang telah diintrodusir dalam epistemologi pedagogi, mulai dari teori-teori pendidikan berparadigma positivistik, konstruktivistik, hingga munculnya teori pedagogi yang dipengaruhi oleh teori sosial kritis. Pada perkembangan awal misalnya, teori



pendidikan berparadigma positivistik lebih mendominasi. Dalam terminologi lain, paradigma positivistik itu lebih dikenal dengan paradigma behavioristik atau perilaku. Dalam perspektif teknologi pendidikan sebagai interdisiplin, masih kuatnya paradigma behavioristik dalam pendidikan menjadi penyebab masih dominannya praktik *teacher centered learning* (TCL) atau pembelajaran berpusat pada guru (Wahyono, 2025). Pada tataran praksis pendidikan yang pola pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan di Papua juga masih didominasi oleh TCL.

Pada perkembangan lebih lanjut, sebagai respons ketidakpuasan terhadap TCL, munculah pendidikan berparadigma konstruktivistik. Salah satu konsep kunci atas perkembangan teori pendidikan berparadigma konstruktivistik adalah *student centered learning* (SCL) atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Landasan teori yang digunakan dalam mengembangkan SCL ini merujuk pada paradigma cognitive constructivism yang teorisinya adalah Piaget dan Vygotsky. Meskipun teori ini masih ada unsur determinisme kognitif, tetapi sudah berasumsi bahwa posisi peserta didik dalam proses pendidikan adalah aktif dalam menginterpretasi dan memaknai materi pembelajaran.

Menurut Piaget, dengan berprinsip pada teori pembelajaran berbasis pada perkembangan kognitif, bahwa peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuan banyak dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau prior knowledge. Oleh karena itu pemikiran Piaget merupakan awal terjadinya pergeseran dari dominasi teori pedagogi positivistik ke arah konstruktivisme, karena sudah mulai menekankan pada pebelajar sebagai subjek aktif dengan fokus pada ranah kognisinya.

Konstruktivisme menurut Piaget (1971) adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Sehingga pembelajaran dipahami sebagai proses aktif di mana individu secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi sosial, pemecahan masalah, dan konstruksi pengetahuan yang personal. Individu mengonstruksi pengetahuan mereka melalui eksplorasi, percobaan, refleksi, dan dialog dengan orang lain. Tampak jelas bahwa di sini bahwa pembelajaran adalah arena bagi proses produksi pengetahuan di mana posisi pebelajara adalah subjek aktif yang terus membangun atau mengonstruksi pemahaman baru terhadap berbagai pengetahuan yang dipelajarinya (Lefaan, 2024).

Dalam pendidikan berparadigma konstruktivisme kognitif tujuan utamanya adalah membolehkan peserta didik mencari dan menciptakan pengetahuan baru. Adapun hasil pembelajaran yang diinginkan adalah bahwa peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara aktif berdasarkan fondasi pengetahuannya. Beberapa prinsip kuncinya adalah bahwa guru memfasilitasi penggunaan keterampilan penyelesaian belajar yang diikuti oleh peserta didik agar bisa mengembangkan dan melampaui informasi pengetahuan yang diberikan. Atas dasar asumsi itulah maka pendidikan berparadigma konstruktivisme kognitif sesuai dengan prinsip *student centered learning*.

Sementara itu pendidikan berparadigma konstruktivisme sosial tujuan utamanya adalah membentuk peserta didik yang mampu membentuk identitas dan menciptakan pengetahuan secara bersama-sama. Hasil pendidikan yang dikehendaki adalah mengonstruksi pengetahuan dan norma secara bersama-sama melalui interaksi sosial. Adapun prinsip kuncinya adalah menekankan pada hubungan manusia melalui partisipasi pada aktivitas dalam konteks sosial tertentu. Jadi dalam pendidikan komunitas di Papua misalnya, maka pendidikan berparadigma konstruktivisme sosial ini harus mempertimbangkan konteks sosial komunitas dan masyarakat Papua.



Sebagaimana dikatakan oleh teoretisi pendidikan berparadigma konstruktivisme sosial, Lave (2019): *“believes that learning is a social process, as opposed to a cognitive one – challenging conventional learning theory.”* Jadi jelas bahwa Lave menawarkan teori yang merupakan ketidakpuasan terhadap teori pendidikan berparadigma kognitif maupun perilaku yang mendukung teacher centered learning. Jadi di sini relevan untuk menjelaskan bagaimana komunitas di Papua, khususnya Yalimo, melakukan pendidikan terkait materi Kebijakan Belis dalam tradirisi perkawinan antarkeluarga. Praktik pendidikan komunitas sangat pas menggunakan teori pendidikan berparadigma konstruktivisme sosial ini karena berfokus pada hubungan manusia melalui partisipasi dalam aktivitas sesuai dengan konteks sosio-kultural Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus untuk mengungkap dan menganalisis fenomena belis dalam tradisi perkawinan di Distrik Abenaho. Sebagaimana dikemukakan Yin (2014), studi kasus paling baik digunakan untuk menjawab tipe pertanyaan *“how”* dan *“why”*, dan ketika peneliti hendak menjelaskan fenomena kontemporer, tetapi tidak bisa melakukan perekayasaan terhadap perilaku yang relevan atas objek stau subjek yang diteliti (Yin, 2014). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari warga Distrik Abenaho yang memiliki atribut sosial, pegawai ASN, aktivis perempuan, aktivis LSM, politisi, akademisi, tokoh adat, pedagang dan petani yang merupakan warga di lima kampung Distrik Abenaho.

HASIL

Mayoritas Masyarakat Distrik Abenaho berasal dari suku Yali, yang dikenal sebagai masyarakat pegunungan dengan budaya dan tradisi yang khas (Ensiklopedia Dunia, 2010) dan masih kental, dengan mata pencaharian utama adalah bertani dengan sistem pertanian Tadisional. Makanan pokok mereka meliputi ubi jalar, keladi, singkong, pisang, buah merah dan sagu (Syahyuti et al., 2016). Pada tahun 2020, jumlah penduduk Distrik Abenaho mencapai 33.963 jiwa (BPS, 2024). Dari jumlah kampung yang ada di distrik Abenaho, diambil lima kampung menjadi tempat penelitian mas kawin atau belis yaitu: Kampung Yambaikma, Kampung Helaksili, Kampung Huralma, Kampung Yukdonggo dan Kampung Dosumo. Adapun jumlah penduduk dari masing-masing kampung tertuang dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Nama Kampung dan Jumlah Penduduk

No.	Kampung	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Yambaikma	76	85	161
2	Hurualma	88	91	171
3	Humalma	69	93	162
4	Yukdonggo	87	94	181
5	Helaksili	75	97	170
Total Keseluruhan				845

Dalam proses pembahasan masalah mas kawin adat dan pementukan peraturan kampung, dihadiri oleh lebih dari setengah penduduk kelima kampung. Komposisi kehadiran dan perwakilan masyarakat terdiri dari tua-tua adat, para laki-laki yang telah menikah, pemuda adat



dan juga para perempuan dari kelima kampung. Pembahasan ini dihadiri juga oleh semua aparat kampung dan pengurus gereja dari kelima kampung. Pusat pembahasan terjadi di Kantor Distrik Abenaho.

Dalam tradisi perkawinan pada masyarakat di Distrik Abenaho, belis memiliki beberapa fungsi. Bagi warga suku Yali berfungsi sebagai ikatan antara dua keluarga yang menikah. Melalui diskusi dan pembahasan yang mendalam, masyarakat lima kampung menyampaikan beberapa fungsi dari mas kawin dalam budaya mereka, yaitu:

- a. Fungsi sosial: Dalam budaya Yalimo, pernikahan bukan hanya menyatukan pasangan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat antara dua kelompok keluarga besar. Dengan memberikan belis, keluarga mempelai pria menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam masyarakat.
- b. Fungsi Ekonomi: Belis sering kali berupa barang berharga seperti babi, uang, atau barang tradisional lainnya. Ini memberikan manfaat bagi ekonomi keluarga perempuan, karena mereka mendapatkan kompensasi atas kehilangan anggota keluarga yang akan pindah ke keluarga suami. Selain itu, belis juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau sebagai modal usaha.
- c. Fungsi Budaya dan Identitas: Belis, atau mas kawin adat, memiliki peran penting dalam budaya dan identitas masyarakat Distrik Abenaho. Belis berfungsi sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, mempererat hubungan kekerabatan, serta mencerminkan status sosial dan ekonomi. Selain itu, Belis juga berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya dan identitas komunitas setempat.

Akan tetapi dalam perkembangan lebih lanjut tradisi pemberian belis di Kabupaten Yalimo menimbulkan berbagai persoalan, yaitu beban ekonomi yang memberatkan pihak keluarga laki-laki. Pemberian mas kawin merupakan sebuah sistem kebudayaan khususnya dalam perkawinan suku Yali. Dalam perkembangan modern, pembayaran mas kawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan di hampir semua wilayah suku Yali dan khususnya di lima kampung ini mengalami berbagai persoalan baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu isu utama adalah beban ekonomi yang ditimbulkan oleh tinggi nilai belis, yang seringkali menjadi beban berat bagi pihak laki-laki. Beban ekonomi ini diungkap oleh kelompok tua-tua adat yang diwakili oleh salah seorang informan sebagai berikut:

"Kita punya anak laki-laki kalau mau kawin, orang tua dan keluarga mama dan bapa mulai pusing. Keluarga perempuan mereka menuntut suka-suka mereka dan macam-macam: jumlah babi harus sekian, manik-manik, noken dan banyak barang lain. Pihak keluarga tidak ada babi, kita harus beli babi dan butuh uang, uang tidak ada. Kita cari makan saja susah, sumber uang tidak ada. Belum lagi barang-barang lain yang juga semua pakai uang. Kita mau dapat uang dimana, kadang kita utang dan tidak bisa bayar utang, jadi harus diatur supaya belis jangan terlalu tinggi dan berlaku sama untuk semua."

Tuntutan mas kawin yang tinggi sering membuat pernikahan baik secara adat mau pun secara agama tidak bisa direstui atau ditunda sampai selesai pembayaran mas kawin. Dampaknya suami istri hidup bertahun-tahun tanpa diberkati dan membawa dampak dalam urusan administrasi keluarga dan bagi anak-anak. Salah seorang informan, Mabel, menjelaskan: "kami perempuan kadang pikir, untuk apa mas kawin, yang penting kami bisa saling sayang, kami hidup baik, diberkati di gereja supaya keluarga sehat, anak-anak juga sehat dan baik. Karena mas kawin mahal, kadang anak-anak ambil jalan pintas hamil saja dulu, punya anak



dulu nanti baru atur kemudia. Masalah kadang muncul yaitu kalau sudah hamil, tidak bisa bayar mas kawin, laki-laki kasih tinggal dan sering menimbulkan konflik antara keluarga.”

Dampak lain dari tingginya mas kawin di suku Yali adalah bayak anak laki-laki yang sudah usia kawin tidak siap atau tidak berani ambil resiko untuk kawin karena takut tidak bisa membayar belis. Ketakutan ini membuat mereka yang terlambat menikah jadi bahan ejekan sebagai tidak laku atau takut kawin. Selain itu berdampak juga pada banyaknya perempuan yang sulit mendapat pasangan hidup dan mendapat stigma sebagai perawan tua atau tidak laku, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan, Sambon, sebagai berikut:

”mas kawain kalau tidak diatur, bisa-bisa orang tidak kawin atau orang hanya tinggal bersama baru tidak ada berkat gereja. Sekarang ini, pemuda dan keluarga klo tidak tidak punya babi, harta dan uang, jangan coba-coba ambil anak orang atau kasih hamil anak orang. Kita bisa pusing besar dan keluarga juga susah. Orang sekarang kalau tidak ada babi dan barang lain, mereka hitung pakai uang dan ratusan juta, baru di kampung ini kita mau ambil uang dimana”

Lebih lanjut Sambon menjelaskan, bahwa kesepakatan jumlah atau besarnya mas kawin sering menjadi alasan konflik. Pihak perempuan kadang menuntut berlebihan melampaui kemampuan pihak perempuan sehingga terjadi tawar menawar dengan berbagai argumen. Dalam proses tawar menawar itu, sering terjadi ketersinggungan yang memicu amarah dan konflik. Bapak Yosa Sambon mengisahkan bahwa dalam urusan belis ada tawar menawar antara pihak laki-laki dan perempuan tentang mas kawin apa saja dan berapa banyak. Dalam tawar menawar ini, ada yang bicara tinggi dan keras, ada yang bicara singgung pribadi orang lain atau masalah orang lain, ada yang menuntut dengan ancaman. Semua ini membuat tersinggung atau pihak lain merasa tidak terima, marah dan mulai baku kata, baku ancam dan ribut sampai perkelahian antara keluarga.

Salah seorang informan, Yustina Yare, berkomentar: ”dulu dan sekarang itu sama saja, artinya yang kawin itu di siapa dan dari keluarga mana. Anak laki-laki dari keluarga mampu atau tidak, demikian juga anak perempuan dari keluarga mampu atau tidak. Mereka baku menilai baru nanti masing-masing baru tuntutan mas kawin tinggi-tinggi untuk mau bilang bahwa mereka itu keluarga mampu atau keluarga yang lebih dari yang lain”. Macam orang kawin pakai cari nama atau cari harta atau cari kekayaan, padahal semua itu setelah dapat juga habis dan hanya buat susah karena usaha untuk bayar utang lagi”.

Jumlah babi yang diperlihara sudah tidak sebanyak dulu. Demikian juga dengan berbagai barang-barang lain seperti manik-manik yang biasa digunakan sebagai mas kawin juga semakin langka. Dengan demikian, masyarakat cenderung beralih ke uang dan mulai meninggalkan cara-cara tradisional. Agus Alua menjelaskan: ”sekarang ini, hampir semua orang bayar mas kawin pakai uang. Orang lebih mudah kumpulkan uang dan memberi uang sebagai ganti mas kawin babi, mani-manik, dan lain-lain ketimbang mencari babi dan barang-barang itu. Lama kelamaan, tradisi asli belis adat akan hilang, orang tidak pakai lagi dan artinya bisa saja budaya perkawinan juga tidak ada lagi, yang ada bayar membayar anak perempuan. Hal ini bisa vatal secara budaya. Untuk itu perlu masalah mas kawin ini perlu diatur bersama secara adat, agama dan juga pemerintahan supaya baik untuk semua”.

Kebijakan Afirmatif Pemerintah

Oleh karena adat perkawinan masyarakat di Distrik Abenaho mengalami perubahan secara signifikan sebagai efek adanya perubahan sosial secara evolusioner, dan pada sisi lain juga menimbulkan berbagai masalah seperti konflik antarkeluarga dan semakin beratnya beban



ekonomi keluarga laki-laki, maka pemerintah Kabupaten Yalimo mengeluarkan kebijakan afirmatif. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Bupati Yalimo Nomor 8 Tahun 2016.

Menyadari berbagai persoalan dalam urusan mas kawin tetapi juga pentingnya mas kawin bagi suku Yalimo maka, mas kawin ini perlu diatur secara bersama agar dapat menciptakan keadilan dan kenyamanan serta kedamaian buat semua pihak. Semua masyarakat, baik masyarakat adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung yang difasilitasi oleh pemerintah Distrik dan Kabupaten Yalimo bersepakat untuk membuat aturan pemberian mas kawin yang berlaku untuk semua. Dalam pengaturan peraturan mas kawin, diatur juga berbagai pelanggaran beritan dengan perzinahan, pelecehan seksual dan atau permerkosaan terhadap anak gadis, janda, bahkan istri orang.

Tabel 2. Mas Kawin Untuk Pekawinan

No.	Jenis Perwainan	Mas Kawin	
		Babi	Barang
1.	Kawin keluar organisasi gereja/distrik	10 ekor	Sekop 5, parang 5, kapak 5,
2.	Kawain masuk dari luar organisasi gereja/ distrik	10 ekor	belanga 5, kualu 5, selimut 5,
3.	Kawin antara kampung dalam organisasi yang sama	10 ekor	dan uang disesuaikan dengan
4.	Laki-laki dan perempuan sudah pisah dan kawin baru	5 ekor	kamampuan.

Agar sebuah peraturan memiliki efek jera dan mengikat bagi kepentingan bersama, maka perlu ada hukuman yang setimbang atas pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu dalam konteks stabilisasi dan integrasi lembaga keluarga terkait dengan masalah belis disepakati adanya denda, sebagaimana tampak dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Denda Atas Perzinahan/Permerkosaan

No.	Jenis Kasus	Mas Kawin	
		Babi	Uang
1	Berhubungan paksa dengan orang yang sudah menikah	5 ekor	50.000.000
2	Berhubungan dengan perempuan yang sudah menikah atas dasar kesepakatan atau kemauan bersama	3 ekor (laki-laki) – Bayar ke perempuan 2 ekor (perempuan - bayar ke laki-laki)	25.000.000 25.000.000
3	Berhubungan paksa dengan perempuan yang belum menikah	5 ekor	50.000.000
4	Berhubungan dengan perempuan belum menikah/perawan atas dasar kesepakatan atau suka sama suka	3 ekor – laki-laki	-
5	Pegang buah dada perempuan	1 ekor perempuan	
6	Peluk dan cium	1 ekor	5.000.000
7	Kode mata	1 ekor	2.500.000
8	Gadis perawan dipaksa	disesuaikan	disesuaikan
		5 ekor	50.000.000

Semua kesepakatan yang dibuat di atas, dijadikan sebagai standar pembayaran mas kawin atau denda adat yang diatur dalam peraturan kampung masing-masing dan disahkan melalui Peraturan Bupati Yalimo Nomor 8 Tahun 2016. Akan tetapi keluarnya kebijakan dalam bentuk peraturan kampung tentang belis ini masih belum menjadi kesadaran warga komunitas di Kabupaten Yalimo. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Yalimo menempuh jalur pendidikan dalam upaya mempopulerkan dan sekaligus mengedukasi warga tentang kebijakan afirmatif tentang belis dalam tradisi perkawinan.

Forum Pendidikan Kampung

Dalam upaya mengedukasi warga dengan materi ajar kebijakan afirmatif dalam bentuk peraturan kampung tentang belis dalam perkawinan antarwarga, pemerintah Kabupaten Yalimo



menyelenggarakan forum pendidikan non formal. Forum ini menggunakan Pertemuan Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten Yalimo. Beberapa tutor melibatkan para pegawai Pemkab dan para aktivis pendidikan belajar bersama tentang tradisi, termasuk Kebijakan Kampung tentang belis dalam perkawinan. Pendekatan pembelajaran dalam proses pendidikan warga tentang masalah belis ini menggunakan andragogi dengan menerapkan pembelajaran konstruktivistik.

Para tutor dalam forum pendidikan kampung ini lebih terasa sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran tentang belis adat perkawinan di Yalimo. Tutor setelah membuka pertemuan pembelajaran, lalu melempar satu isu yang relevan dengan tradisi belis. Para peserta forum pendidikan kampung diminta untuk menceritakan tentang pengalaman melihat tradisi belis di setiap kampung masing-masing. Masing-masing peserta didik menceritakan pengalamannya, baik ketika menyaksikan tradisi atau ketika mereka mengalami sendiri. Ternyata dengan pendekatan pembelajaran partisipatif ini, para peserta didik antusias dalam mengikuti forum pendidikan kampung, sebagaimana pengakuan salah seorang informan sebagai berikut:

“...saya senang sekali belajar bersama seperti dalam forum pendidikan kampung ini karena bisa bercerita pengalaman tentang belis. Ternyata berbagi pengalaman itu menyenangkan dan saya mendapat pengetahuan lebih banyak tentang belis adat perkawinan di daerah sini. Saya pikir belajar seperti ini jauh lebih menyenangkan daripada belajar yang hanya mendengarkan tutor.”

Pengakuan salah seorang informan tersebut mengindikasikan bahwa belajar terlibat dan berbagi pengalaman bersama dalam suatu interaksi sosial, meningkatkan bukan saja motivasi belajar tetapi juga mereka merasa dihargai. Pengakuan melalui proses saling menghargai dalam suatu forum pendidikan kampung memberikan rasa senang dan merasa sebagai subjek yang dihargai. Terlibat dalam suatu kegiatan pembelajaran membuat peserta didik merasakan antusiasme untuk belajar bersama, sehingga mudah mengerti tentang materi ajar yang disampaikan. Cara belajar secara aktif dan menjadi subjek itu dapat memperkaya pengetahuan, dan bahkan mendorong rasa ingin tahu lebih banyak tentang masalah belis dalam adat perkawinan di Papua.

Sebelumnya para peserta didik dalam forum pendidikan kampung merasa kurang antusias karena kurang terlibat, dan hanya mendengarkan penjelasan para tutor secara pasif. Akan tetapi begitu mendapat kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, dan sekaligus mendengarkan pendapat peserta lain para peserta didik meningkat motivasi dan rasa ingin tahunya. Mereka juga baru mengerti bahwa belajar bersama itu bukan soal benar atau salah, tetapi soal berbagai pengetahuan melalui pengalaman masing-masing. Dahulu ketika belajar ada perasaan takut bertanya, karena takut salah dan mendapat teguran guru. Ternyata dengan belajar bersama dalam forum pendidikan kampung, mampu meningkatkan antusiasme untuk bertanya, sebagaimana penuturan informan sebagai berikut:

“...saya dulu ketika belajar takut bertanya karena khawatir kalau salah. Ternyata belajar dalam forum pendidikan kampung ini bukan persoalan salah atau benar, sehingga saya tidak takut bertanya dan tidak takut berpendapat ketika berdiskusi. Dengan belajar bersama-sama ini suasananya sungguh menyenangkan sehingga menghilangkan rasa takut untuk berbagi pengalaman tentang belis dalam adat perkawinan masyarakat Papua.”

Memperhatikan penuturan informan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dalam suasana kondusif ternyata membuat peserta didik menjadi berani bertanya dan mengeluarkan



pendapat. Memberikan fasilitasi pembelajaran pada peserta didik dalam memproduksi dan mengonsumsi pengetahuan terbukti mampu membangkitkan antusiasme dalam proses belajar tentang belis dalam adat perkawinan di Papua. Forum pendidikan kampung yang menggunakan pendekatan pembelajaran konstruktivistik ternyata produktif dalam memperoleh pengetahuan tentang belis yang didapat dari semua peserta berdasarkan pengalaman masing-masing.

Beberapa informan juga mengaku bahwa ketika mengikuti forum pendidikan kampung tentang kebijakan terkait belis dalam adat perkawinan cepat memahami materi yang diberikan, dan banyak menambah pengetahuan dari sesama teman. Proses pembelajaran antarteman dalam metode diskusi ternyata mempermudah pemahaman materi ajar dan sekaligus juga menjadikan proses belajar menjadi menyenangkan. “Saya merasa percaya diri untuk menyampaikan pendapat dalam forum diskusi, dan tidak merasa malu. Saya menjadi semakin mudah memahami materi ajar dari pendapat beberapa teman yang ikut diskusi.” Begitu kata salah satu informan.

Harapan Kebijakan Afirmatif dalam Peraturan Kampung

Dampak dari revitalisasi aturan mas kawin adat Yali yang diteliti di lima kampung di Distrik Abenaho dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek penting: sosial, ekonomi, dan budaya. Terhadap ketiga aspek tersebut, ternyata masyarakat adat Yali mempunyai pandangan dan sekaligus harapan terhadap kebijakan afirmatif Peraturan Kampung, yaitu menambah integrasi masyarakat adat Yali semakin menguat baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Harapan pada aspek pembangunan sosial, berkembang harapan revitalisasi peraturan mas kawin adat Yali berpotensi untuk memperkuat ikatan sosial di antara keluarga-keluarga yang menikah. Mas kawin, sebagai simbol penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, berfungsi untuk menciptakan keseimbangan sosial dan memperkuat kohesi komunitas. Namun, tingginya tuntutan belis yang sebelumnya memberatkan dapat menyebabkan ketegangan antara pihak laki-laki dan perempuan, yang seringkali berujung pada konflik. Misalnya, ketika pihak perempuan menuntut belis yang berlebihan, hal ini menciptakan suasana tawar-menawar yang penuh ketegangan, termasuk potensi konflik fisik antara keluarga yang merasa terancam harga dirinya (Narasumber Sambon). Dengan regulasi yang lebih adil dan transparan, diharapkan konflik ini dapat diminimalisir, sehingga ikatan sosial tetap terjaga dan peningkatan stabilitas komunitas dapat tercapai (Narasumber Kepno).

Sementara itu harapan pada aspek ekonomi, revitalisasi aturan mas kawin berupaya untuk meringankan beban finansial yang ditanggung oleh pihak laki-laki. Sebagai contoh, dengan mengurangi jumlah dan besaran mas kawin yang diperlukan, calon pengantin pria dapat terhindar dari utang yang menciptakan stres dan ketidakpastian ekonomi. Belis yang sering diminta dalam bentuk barang berharga seperti babi, manik-manik, dan kini uang tunai, menciptakan tekanan ekonomi yang tidak seimbang jika tidak diatur dengan bijak. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh kalangan tua adat, yang menyatakan bahwa tingginya tuntutan mas kawin sering mengakibatkan penundaan pernikahan (Narasumber Mabel). Dengan adanya peraturan baru, diharapkan belis akan lebih dapat dijangkau, memungkinkan lebih banyak orang untuk menikah dan menghasilkan lapangan kerja serta dukungan ekonomi bagi keluarga pasca menikah (Narasumber Alua).

Dari perspektif ekonomi, revitalisasi aturan mas kawin berupaya untuk meringankan beban finansial yang ditanggung oleh pihak laki-laki. Sebagai contoh, dengan mengurangi jumlah dan besaran mas kawin yang diperlukan, calon pengantin pria dapat terhindar dari utang yang menciptakan stres dan ketidakpastian ekonomi. Belis yang sering diminta dalam bentuk barang berharga seperti babi, manik-manik, dan kini uang tunai, menciptakan tekanan ekonomi



yang tidak seimbang jika tidak diatur dengan bijak. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh kalangan tua adat, yang menyatakan bahwa tingginya tuntutan mas kawin sering mengakibatkan penundaan pernikahan (Narasumber Mabel).

Adapun harapan terhadap kebijakan afirmatif tentang belis dari aspek kultural adalah, revitalisasi aturan mas kawin memberikan ruang untuk menjaga dan mengadaptasi tradisi warisan nenek moyang sambil menghadapi perkembangan zaman. Dinamika penggunaan bentuk mas kawin yang sedang berubah, dari barang tradisional seperti babi dan manik-manik menuju uang tunai, menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai budaya. Sementara beberapa anggota masyarakat merasa khawatir bahwa penggunaan uang dapat mengikis makna asli dari tradisi belis yang mencerminkan identitas budaya Yali, yang lain memandang bahwa adaptasi ini adalah langkah pragmatis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang modern (Narasumber Kepno). Penerapan peraturan yang mengatur mas kawin dapat menjadi solusi untuk tetap menghormati tradisi sambil memberikan legitimasi bagi bentuk-bentuk baru mas kawin yang lebih praktis dan dapat diterima oleh semua pihak (Narasumber Yare).

PEMBAHASAN

Memperhatikan berbagai temuan terkait dengan belis, ternyata belis dalam perkawinan keluarga adat masyarakat Yalimo terus mengalami perubahan. Dilihat dari perspektif teori perubahan sosial menunjukkan bahwa faktor modernisasi seiring dengan pembangunan memberikan pengaruh terhadap perubahan tata cara belis dalam perkawinan. Perubahan-perubahan itu meliputi tiga aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan budaya. Mengikuti argumen teori perubahan sosial, fakta tersebut mengindikasikan bahwa perubahan makna belis pada ketiga aspek tersebut mengikuti perubahan secara linier dan evolusioner. Mengikuti argumen teori perubahan sosial evolusioner Rahardjo (2004) maka apa yang terjadi dengan kasus belis di Yalimo merupakan perubahan sosial yang direncanakan (*planned change*).

Sementara itu dilihat dari perspektif sosiologi pedesaan, apa yang terjadi dalam dinamika masyarakat Yalimo, masih menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan adat perkawinan berdasarkan karakteristik desa, atau disebut kampung. Masih dilestarikannya adat belis dalam perkawinan oleh masyarakat desa, mengindikasikan bahwa desa atau kampung tersebut sesuai dengan konstruksi negara. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu fakta menunjukkan bahwa masyarakat Yalimo dalam melakukan praktik belis dalam perkawinan, ternyata masih menunjukkan adanya upaya melestarikan dan sekaligus terbuka bagi adanya perubahan. Temuan penelitian ini dilihat dari perspektif sosio-kultural menunjukkan adanya esensialisme budaya maupun konstruktivisme budaya. Upaya terus-menerus beberapa nilai dalam tradisi belis perkawinan adalah tindakan yang mencerminkan esensialisme budaya, karena nilai dianggap tetap dan perlu dilestarikan. Sebagaimana dikatakan oleh Kleden (1998) bahwa esensialisme budaya berasumsi bahwa nilai dan norma itu tetap dan baku. Akan tetapi bersamaan dengan itu, adat pemberian belis dalam perkawinan pada masyarakat Yalimo juga mengalami perubahan menyesuaikan terhadap proses modernisasi.



Fakta ini sesuai dengan asumsi konstruktivisme budaya, bahwa setiap norma dan nilai bisa berubah. Oleh karena karakternya yang mengikuti kedua konsep kebudayaan tersebut, maka kebijakan afirmatif pemerintah terhadap belis dalam adat perkawinan di Yalimo bisa diterima masyarakat.

Apabila dikonfirmasi dengan beberapa studi terdahulu, temuan penelitian ini ada yang sesuai dengan temuan penelitian studi-studi terdahulu, tetapi juga ada yang tidak sesuai. Masih adanya beban bagi keluarga laki-laki dan juga menimbulkan ketegangan (Loppies, 2019). Namun demikian temuan penelitian ini bahwa tradisi belis dalam perkawinan ternyata tidak menimbulkan kekerasan, terutama setelah adanya kebijakan afirmatif. Temuan ini berbeda dengan studi Tateleptaa et al., (2021) bahwa tradisi belis di Papua menjadi arena bagi beroperasinya ideologi patriarki yang memicu konflik. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan afirmatif dalam bentuk Peraturan Kampung yang bersprit melestarikan tradisi belis yang sekaligus meringankan beban keluarga ternyata mampu mengurangi potensi konflik.

Dilihat dari perspektif pedagogi, forum pendidikan kampung yang mensosialisasikan sekaligus mengedukasi warga masyarakat Yalimo tentang Kebijakan Kampung yang berisi materi ajar belis dalam perkawinan adat Papua, ternyata model pembelajaran konstruktivistik lebih produktif. Para peserta didik dalam forum pendidikan kampung mengaku lebih senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi dan berbagi pengalaman. Fakta ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori pembelajaran berparadigma konstruktivisme kognitif sebagaimana dikemukakan Piaget. Asumsi Peaget bahwa peserta didik yang aktif mengonstruksi pengetahuan berkaitan dengan prior knowledge terjadi dalam forum pendidikan kampung. Pengakuan para informan bahwa pengetahuan awal tentang belis adat perkawinan Papua menjadi berkembang setelah terlibat dalam proses pembelajaran menggunakan prinsip student centered learning.

Sementara itu, temuan penelitian ini bahwa peserta didik terlibat dalam proses produksi dan konsumsi pengetahuan melalui interaksi sosial, berkesesuaian dengan asumsi teori pembelajaran berparadigma konstruktivisme sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Jean Lave bahwa sumber utama memperoleh pengetahuan dalam proses pembelajaran adalah hubungan-hubungan sosial yang saling bertukar pengetahuan dalam suatu konteks sosial. Karakter utama masyarakat Yalimo yang masih komunal dan masih besarnya modal sosial, menjadi bukti bahwa konteks sosial ini memberikan kontribusi terhadap produktivitas proses belajar tentang belis adat perkawinan pada forum pendidikan kampung. Di samping itu pilihan metode pembelajaran yang menggunakan prinsip berbagi pengetahuan antarpeserta didik dan mengombinasikan dengan berbagai terminologi lokal masyarakat Yalimo, juga membantu produktivitas hasil pembelajaran. Adapun metode komunikasi pendidikan berparadigma konstruktivistik yang berasumsi bahwa peserta didik mampu tampil sebagai subjek aktif dalam memproduksi makna (Lefaan, 2024). Sebagaimana temuan Lefaan bahwa sosialisasi Noken menggunakan komunikasi pembelajaran yang berparadigma konstruktivistik terbukti lebih meningkatkan antusiasme proses pembelajaran.

SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi data dan analisis sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut.

Pertama, bahwa praktik tradisi belis dalam momen perkawinan keluarga masyarakat adat di Distrik Abenaho masih berlangsung hingga sekarang seiring dengan dinamika pembangunan



di Kabupaten Yalimo. Belis terbukti mempunyai fungsi-fungsi, yaitu fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi budaya dan pembentukan identitas. Namun demikian tradisi belis tidak berlangsung statis, melainkan dinamis baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Secara sosial tradisi belis menimbulkan keharmonisan tetapi adakalanya menimbulkan ketegangan interaksi antarkeluarga. Secara ekonomi tradisi belis yang mengikuti sistem aturan dan norma lama semakin menambah beban keluarga pihak laki-laki. Sementara secara kultural, tradisi belis mengalami pelestarian melalui mekanisme esensialisme budaya, dan sekaligus mengalami perubahan mengikuti mekanisme konstruktivisme budaya.

Kedua, kebijakan afirmatif tentang belis yang mewujud dalam Peraturan Kampung, terbukti menciptakan perubahan cukup signifikan baik pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Kebijakan afirmatif itu juga terbukti menimbulkan harapan baru bagi masyarakat adat di Distrik Abenaho yang berpotensi semakin integratif. Kebijakan afirmatif tentang belis memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap semakin terciptanya integrasi sosial yang lebih inklusif. Semakin masyarakat adat di Distrik Abenaho membuka diri terhadap proses modernisasi melalui mekanisme perubahan sosial, maka semakin memberikan kemungkinan-kemungkinan perubahan belis yang dapat diterima oleh masyarakat Papua.

Ketiga, proses pendidikan kampung yang menggunakan pendekatan terlibat mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan memudahkan dalam pemahaman materi ajar tentang belis dalam adat perkawinan. Prinsip student centered learning yang digunakan dalam forum pendidikan kampung juga menjadikan suasana pembelajaran kondusif yang menimbulkan antusiasme belajar. Posisi peserta didik yang sebagai subjek aktif menjadikan suasana pembelajaran tentang belis dalam forum pendidikan kampung kondusif dalam dinamika produksi dan konsumsi pengetahuan. Itu berarti bahwa pembelajaran berparadigma baik konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial memberikan kontribusi terhadap produktivitas pembelajaran.

DAFTAR RUJUKAN

- BPS. (2024). Provinsi Papua Pegunungan dalam Angka 2024. <https://papua.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/cb8c29a69d5c6f9b146e6375/provinsi-papua-pegunungan-dalam-angka-2024.html>
- Dafiq, N. (2018). Dinamika Psikologis pada Masyarakat Manggarai terkait Budaya Belis. *Wawasan Kesehatan*, 3(2), 98-104. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=thN-UWQAAAAJ&citation_for_view=thN-UWQAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
- Ensiklopedia Dunia. (2010). *Suku Yali*. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku_Yali
- Indah, B. S. F., Saputro, M. G. G. S., Rumatiga, J., & Yamin, A. (2023). Tradisi Pembayaran Maskawin di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia. *Al-Khair Journal Management Education*, 3(1), 106-114. <http://dx.doi.org/10.29300/al-khair.v3i1.2623.g2194>
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia baru, 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium*. Gramedia.
- Kleden, I. (1998). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. LP3ES.
- Komnas Perempuan. (2020). *Mas Kawin & Uang Gengsi*. https://komnasperempuan.go.id/download-file/89_kearifan-lokal-budaya-farkawawin-suku-biak-di-desa-syabes-kecamatan-yendidori-ka



- Lave, J. (2019). *Learning and Everyday Life: Access, Participation, and Changing Practice*. Cambridge University Press.
- Lefaan, A., & Sitorus, F. R. P. P. (2024). Sosialisasi Noken sebagai Filosofi Masyarakat Desa Melalui Lembaga Pendidikan Sekolah Berparadigma Konstruktivistik. *Jurnal Epistema*, 5(1), 18-30. <https://doi.org/10.21831/ep.v5i1.72622>
- Loppies, I. J. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Perkawinan Suku Biak di Kampung Yendidiori Distrik Yendidiori Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1), 1-11. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v14i1.74>
- Mataradja, J. R. L., & Wibowo, D. H. (2022). Dinamika Psikologis Perkawinan Adat Budaya Belis. *JIBK: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 13(2), 1-10. <https://doi.org/10.23887/jibk.v13i2.42570>
- Mipitapo, Y. Y., Mawara, J. E. T., & Mulianti, T. (2021). Perkawinan Adat Suku Kamoro di Timika Papua. *Jurnal Holistik*, 14(1), 1-18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/32975>
- Nuwa, T. C (2019). *Makna Belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan Belis dan Tanpa Belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)*. Skripsi Thesis. Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/87158/>
- Piaget. J. (1971). *The theory of stages in cognitive development*. Measurement and Piaget, D. R. Green, M. P. Ford, dan G. B. Flamer. McGraw-Hill,
- Rahardjo. (2004). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gajah Mada Press.
- Syahyuti, N., Sunarsih, N., Wahyuni, S., Sejati, W. K., & Azis, M. (2016). Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 33(2), 95-109. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/fae/article/view/3547>
- Teteleptaa, S., Sianipar, R. S., & Parama, S. (2021).Perempuan Papua dan Mas Kawin: Suatu Tinjauan Feminisme Poskolonial. *PUTE WAYA*, 2(2), 36-47. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/putewayaya/article/view/776>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Wahyono, S. B. (2025). *Dinamika Ilmu Pendidikan di Indonesia: Perspektif Sosiologis*. UNY Press.
- Wigjodipoero, S. (1983). Faktor Sosial dalam Perkawinan. *Etnografi Perkawinan di Indonesia*, Sina, N & Rahman, M. (Eds.), Penerbit Hukum
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods* (5th ed.). Sage.